



STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT



Puskesmas Kebumen 3

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas : KTP/KIA/SIM/KK atau identitas lainnya2. Kartu berobat (bagi pasien lama)3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang dengan kegawatdaruratan langsung diarahkan ke ruang tindakan2. Pasien yang memerlukan tindakan tanpa kegawatdaruratan merupakan rujukan internal dari ruang pemeriksaan umum/MTBS/Gigi dan mulut/KIA-KB3. Petugas melakukan kajian awal : anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penanganan awal4. Petugas melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan advis dokter5. Apabila diperlukan tindakan medis, maka dilakukan oleh dokter penanggung jawab. Jika diperlukan dapat dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL)6. Apabila diperlukan pengobatan, dokter akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep7. Pasien mengambil obat di ruang farmasi8. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon time < 5 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan emergensi dasar2. Tindakan medis sederhana/bedah minor3. Perawatan luka
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kritik dan saran (KITIRAN)2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 0812284023183. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id4. Facebook : Puskesmas Kebumen III5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3